

Prinsip Keadilan Hak atas Air bagi Generasi Masa Depan: Telaah *Public Trust Doctrine* di Indonesia

Ida Kurniasih

Universitas Islam Nusantara, Indonesia

Correspondence: idakurniasih4774@gmail.com

Artikel	Abstract
<p>Keywords: future generations; public trust doctrine; right to water.</p> <p>Artikel History: Submission: 2023-12-05 Accepted: 2024-03-28 Published: 2024-03-2</p> <p>DOI: 10.30999/ph.v6i1.2956</p>	<p>The problem of water crisis is becoming increasingly alarming as it is gradually spreading to various parts of the world. Future generations' right to water is under threat. The right of future generations to water is a fundamental right that must be safeguarded and protected to ensure a sustainable quality of life for future generations. The protection and respect for the principles of justice related to the right to water has broad and profound implications for the welfare of future generations. It comes as an answer supported by the concept of Public Trust Doctrine which fundamentally offers two main ideas about the material status and ownership of water including: a) Water is a public good; and b) The state controls water resources in its capacity as a trustee of the actual owner (i.e. the public) of the water resources. The research method used is normative juridical with a statutory, analytical, and comparative approach. The results of this research show that sustainability and future generations will only occur if looking at natural resources with sustainability optics. Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution which outlines that water is the common property of the Indonesian people, while the state is only a trust holder. So as to control these water resources so that they can be used for common prosperity. In accordance with the fundamental meaning of the Public Trust Doctrine.</p>
Kata Kunci	Abstrak
<p>Kata Kunci : generasi masa depan; hak atas air; public trust doctrine.</p>	<p>Permasalahan krisis air semakin mengkhawatirkan karena lambat laun meluas ke berbagai belahan dunia. Hak generasi masa depan atas air terancam. Padahal hak generasi masa depan atas air merupakan hak fundamental yang harus dijaga dan dilindungi untuk memastikan kualitas hidup yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Perlindungan dan penghormatan prinsip keadilan terkait hak atas air memiliki implikasi yang luas dan mendalam bagi kesejahteraan generasi masa depan hadir sebagai jawaban dengan di topang konsep Public Trust Doctrine yang secara fundamental menawarkan dua gagasan pokok tentang status kebendaan dan kepemilikan air diantaranya: a) Air merupakan benda publik (public good); dan b) Negara menguasai sumber daya air dalam kapasitasnya sebagai pemangku amanah dari pemilik air yang sebenarnya (yaitu publik) atas sumber daya air tersebut. Metode</p>

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, analisis, dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kesinambungan dan generasi masa depan hanya akan terjadi jika melihat sumber daya alam dengan optik keberlanjutan. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menggariskan bahwa air adalah milik bersama rakyat Indonesia, sedangkan negara hanya sebagai pemegang amanah/kepercayaan. Sehingga untuk menguasai sumber daya air tersebut agar dapat dipergunakan bagi kemakmuran bersama. Sesuai makna fundamental Public Trust Doctrine.

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Permasalahan krisis air bersih semakin mengkhawatirkan karena lambat laun meluas ke berbagai belahan dunia. Di kawasan Timur Tengah dan Afrika sudah berlangsung lama fenomena terbatasnya sumber air dan menjadi permasalahan utama. Namun realitasnya permasalahan ini semakin banyak dihadapi oleh negara-negara lain, tidak terkecuali negara maju dan kekhawatiran terhadap masalah ini juga dirasakan secara global. Dalam laporan *World Economic Forum* (WEF) menyebutkan pada tahun 2012 sampai 2021, krisis air masuk dalam lima risiko yang harus diwaspadai di dunia. Saat ini, sekitar empat miliar orang, yang merupakan dua pertiga dari populasi global, mengalami kelangkaan air. Sebagian dari mereka mengalami kesulitan untuk mengakses air selama minimal satu bulan setiap tahunnya. Selain itu, sekitar 500 juta orang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih selama satu tahun penuh.¹

Menyediakan air bersih yang aman bagi penduduk dunia menjadi semakin sulit seiring dengan pesatnya peningkatan jumlah penduduk. Miliaran penduduk bumi harus berjuang setiap saat untuk mendapatkan sumber daya air yang terbatas. Selain sebagai konsekuensi dari perubahan iklim yang tidak terkendali, peningkatan kebutuhan air yang tidak dapat dipenuhi secara memadai oleh upaya-upaya untuk membangun pasokan air yang berkelanjutan juga menjadi faktor penyebab. Diproyeksikan bahwa populasi global akan mencapai 9,4 miliar hingga 10,2 miliar pada tahun 2050. Sebagai hasil dari peningkatan ini, kebutuhan air

¹ Kompas, “Darurat Ancaman Krisis Air Dunia”, <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/08/19/darurat-ancaman-krisis-air-dunia/>. diakses 9 November 2023.

diproyeksikan tumbuh sebesar 20 persen, dari 4.600 kilometer kubik menjadi kisaran 5.500 hingga 5.000 kilometer kubik.²

Studi dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IIPC) menunjukkan kerentanan generasi masa depan pada dampak perubahan iklim yang berimplikasi mengancam keseimbangan kehidupan manusia yang salah satunya mengenai ketersediaan air.³ Air sebagai salah satu kebutuhan dasar yang esensial bagi manusia dan penopang pengembangan sosial ekonomi berkelanjutan bagi manusia. Dalam *the United Nation World Water Development Report* menyebutkan bahwa akan ada peningkatan kebutuhan air bersih yang disebabkan oleh pertambahan populasi manusia.⁴

Hak generasi masa depan atas air adalah hak fundamental yang harus dijaga dan dilindungi untuk memastikan kualitas hidup yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Gagasan tentang keadilan bagi generasi mendatang semakin mendapatkan perhatian setelah dideklarasikan pengakuan terkait perubahan iklim yang menjadi ancaman di abad ke-21 bagi peradaban manusia.⁵ Komposisi air yang di konsumsi manusia hanya ada tiga persen air di bumi, tetapi sebagian besar air tawar ini membeku di gletser Antartika dan Kutub Utara. Ini berarti hanya setengah persen air di dunia yang tersedia bagi manusia dan ekosistem.⁶ Hingga tahun 2022, aksesibilitas terhadap air bersih di Indonesia menyentuh angka 90 persen, di sisi lain sekitar 80 persen untuk sanitasi.⁷

Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Terlepas dari pertimbangan yang jelas ini, yang terus-menerus diulangi dalam publikasi resmi, kampanye internasional, dan mobilisasi politik, dalam 20 tahun terakhir terdapat perdebatan

² Kompas, "8 Miliar Penduduk Bumi dan Ancaman Krisis Air Bersih", <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/11/15/8-miliar-penduduk-bumi-dan-ancaman-krisis-air-bersih>. diakses 11 November 2023.

³ *Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2007: Impact, Adaptation and Vulnerability* (New York: Cambridge University Press, 2007).

⁴ The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, "The United Nation World Water Development Report" (Paris, 2014).

⁵ Kemi Anthony Emina, "Sustainable Development And The Future Generations," *Social Sciences, Humanities and Education Journal (SHE Journal)* 2, no. 1 (2021): 57, <https://doi.org/10.25273/she.v2i1.8611>.

⁶ Lambooy Tineke, "Corporate social responsibility: sustainable water use," *Journal of Cleaner Production* 19, no. 8 (2011): 852–66, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2010.09.009>.

⁷ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, "Menteri Basuki: Pemenuhan Air Bersih dan Sanitasi Sebagai Prioritas Agenda Global," https://sahabat.pu.go.id/eppid/page/kilas_berita/4015/Menteri-Basuki-Pemenuhan-Air-Bersih-dan-Sanitasi-Sebagai-Prioritas-Agenda-Global-. diakses 9 November 2023.

sengit mengenai apakah air harus secara eksplisit diakui sebagai hak asasi manusia dan apakah pengakuan ini dapat dilakukan. Para akademisi dan aktivis telah terlibat dalam diskusi ini dengan perwakilan organisasi internasional, pemerintah nasional, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Salah satu hal penting dalam perdebatan ini adalah resolusi yang diadopsi pada tahun 2010 oleh Majelis Umum PBB, yang mengakui hak atas air minum dan sanitasi yang aman dan bersih sebagai hak asasi manusia yang penting untuk penikmatan penuh hak untuk hidup dan semua hak asasi manusia, dan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang hak asasi manusia dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang aman.⁸

Pengakuan akan air sebagai sumber kehidupan terartikulasi dalam ketentuan-ketentuan hukum baik pada level internasional sampai ke tataran nasional. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948 memuat ketentuan pada Pasal 25 ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan. Air yang menjadi bagian dari sumber daya alam, memiliki peranan sangat vital dalam produksi dan penghidupan manusia. Pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk digunakan demi kesejahteraan masyarakat, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa negara memiliki kendali atas bumi, air, dan sumber daya alam di dalamnya untuk digunakan demi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Pasal tersebut saat dikaitkan dengan doktrin yang berasal dari hukum Romawi Kuno yang disebut dengan *Public Trust Doctrine* (PTD) dan saat ini berlaku di negara-negara yang menganut sistem *common law*, namun Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sangat relevan dan sesuai dengan semangat pasal tersebut. PDT pada umumnya menetapkan bahwa sumber daya alam tertentu di dalam wilayah nasional adalah milik bersama, milik bersama di antara warga negara dan oleh karena itu harus dikelola selamanya oleh negara.⁹ Pada intinya PTD melihat negara sebagai wali amanat yang memegang sumber daya alam atas nama

⁸ Ralph P Hall, Barbara Van Koppen, dan Emily Van Houweling, "The human right to water: the importance of domestic and productive water rights," *Science and engineering ethics* 20, no. 4 (2014): 849–68, <https://doi.org/doi:10.1007/s11948-013-9499-3>.

⁹ David Takacs, "The Public Trust Doctrine, Environmental Human Rights, and the Future of Private Property," *New York University Environmental Law Journal* 16, no. 711 (2008).

masyarakat luas termasuk generasi mendatang dan memberikan batasan-batasan tertentu pada kekuasaan negara mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya terhadap sumber daya alam tersebut.¹⁰

Artikel ini bukan yang pertama membahas mengenai hak atas air, generasi masa depan, maupun mengenai PTD. Sebelumnya telah ada penelitian dari: a) Ardianto Budi Rahmawan dan Kenny Cetera yang berjudul “Kajian Teori *Public Trust Doctrine* Dalam Kasus Lingkungan: Studi Kasus UU Minerba Baru.”; b) Hamid Chalid dan Arief Ainul Yaqin yang berjudul “Studi Tentang Hukum Air Dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Air Di Indonesia.”; dan c) Mochamad yang berjudul “Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Terhadap Masyarakat Kabupaten Gresik.” Perbedaan penelitian penulis dan nilai kebaruan dengan tiga penelitian terdahulu tersebut terletak pada fokus analisis mengenai prinsip keadilan hak atas air bagi generasi masa depan dan eksistensi dari doktrin PTD di Indonesia. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut, sama-sama mengkaji mengenai hak atas air dan memuat analisis mengenai PTD. Dalam pembahasannya, artikel ini setidaknya akan ditemui dua pembahasan sebagai urgensi dari permasalahan yang di angkat, diantaranya: 1) Urgensi perlindungan dan prinsip keadilan hak atas air antar generasi; dan 2) Menebalkan prinsip keadilan hak atas air bagi generasi masa depan dalam konsep PTD.

Artikel ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum dan terutama didasarkan pada studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dokumen hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bahan sekunder, termasuk publikasi ilmiah dan buku-buku yang relevan dengan penekanan penelitian. Untuk mengefektifkan proses analisis, digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, untuk membantu pemetaan subjek penelitian. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode hukum kualitatif. Selanjutnya, bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dan dapat diakses ditelaah dan dinilai secara metodis dan rasional.

Hasil dan Pembahasan

Urgensi Perlindungan dan Prinsip Keadilan Hak Atas Air Antar Generasi

¹⁰ Paromita Goswami, “Public Trust Doctrine: Implications for Democratisation of Water Governance,” *NUJS Law Review* 9, no. 2 (2016): 67–91.

Tidak bisa dipungkiri, keterdediaan dan kualitas air di masa yang akan datang ditentukan oleh perlindungan dan regulasi secara hukum sebagai salah satu faktor utamanya. Perlindungan hak atas air bersih memiliki implikasi yang luas dan mendalam bagi kesejahteraan generasi masa depan. Negara di kawasan benua Afrika yang dalam konteks air, sering kali mendapat sorotan dalam pengelolaan dan perlindungan haknya, hanya negara Afrika Selatan satu-satunya negara yang memiliki hak eksplisit atas air dalam konstitusinya. Sedangkan di negara-negara lain, hak hukum atas air ditangani dengan cara yang berbeda, seperti: a) Ethiopia yang akses terhadap air bersih merupakan tujuan sosial; b) Zambia yang konstitusi menetapkan bahwa negara harus berupaya menyediakan air bersih dan aman; dan c) Sedangkan di Kosta Rika Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung membangun hak konstitusional atas air minum, berdasarkan hak atas kesehatan, kehidupan, lingkungan yang bersih, pangan dan kondisi kehidupan yang layak.¹¹

Berkorelasi dengan upaya perlindungannya, permasalahan kelangkaan air di Afrika tidak hanya merupakan masalah yang mendesak namun juga semakin memburuk dari hari ke hari. Menurut *World Health Organization* (WHO), kelangkaan air mempengaruhi 1 dari 3 orang di Kawasan Afrika dan situasinya memburuk karena faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, serta perubahan iklim.¹² Sedangkan dibelahan dunia lain, di benua Asia sumber daya air semakin menghadapi tekanan akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, polusi, pengambilan air tanah yang berlebihan, dan perubahan iklim. Lebih dari 75 persen wilayah Asia mengalami kekurangan air, dan negara-negara yang menampung lebih dari 90 persen populasi di kawasan ini sudah menghadapi krisis air yang akan segera terjadi.¹³

Di Indonesia, ketersediaan air pun terdapat permasalahan, dengan disebabkan bergama faktor. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menyatakan bahwa perubahan iklim akan memberikan dampak yang signifikan terhadap ketersediaan air bersih di Indonesia. Jika perubahan iklim tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi krisis air bersih akibat perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu, peningkatan muka air tanah, dan

¹¹ Lara Côrtes, Camila Gianella, dan Bruce Wilson, "Enforcement of water rights," *CMI Brief* 15, no. 9 (2016).

¹² Charlie Lai, "Water Scarcity in Africa: Causes, Effects, and Solutions," *Earth.Org*, 8 Juli 2022, <https://earth.org/water-scarcity-in-africa/>. diakses 10 November 2023.

¹³ Asian Development Bank, "Water: 12 Things to Know," text (Asian Development Bank, 24 Agustus 2015), <https://www.adb.org/news/features/12-things-know-about-water>. diakses 9 November 2023.

terjadinya bencana alam.¹⁴ Studi Himawan mengemukakan krisis air yang terjadi di Yogyakarta telah terjadi sejak tahun 2015. Masalah ini berdampak pada 15 kecamatan di Gunung Kidul, enam kecamatan di Bantul, lima kecamatan di Kulon Progo, dua kecamatan di Sleman, dan lima kecamatan di Kota Yogyakarta.¹⁵ Dengan skala teritorial studi lebih besar, di provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat pada tahun 2023 terdapat beberapa daerah yang mengalami penurunan curah hujan yang signifikan dan berdampak pada sulitnya mendapatkan air bersih.¹⁶

Secara historis, hak atas air dipandang sebagai hak kedua setelah hak untuk hidup dalam instrumen internasional. Baru pada tahun 1977 ada upaya untuk menetapkan hak atas air sebagai hak asasi manusia yang independen dan berbeda, terpisah dari hak untuk hidup.¹⁷ Di Mar del Plata, Argentina, Konferensi Internasional PBB tentang Air yang pertama diselenggarakan pada tahun itu. Sebuah resolusi diadopsi oleh konferensi tersebut yang memuat: "*All peoples [...] have the right to have access to drinking water in quantities and of a quality equal to their basic needs.*"

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pengakuan terhadap hak atas air sebagai hak asasi manusia yang mendasar, baik secara global maupun di masing-masing negara.¹⁸ Pengakuan dan komitmen internasional terhadap hal ini dapat dilihat dalam *General Comments on the Right to Water* atau yang biasa disebut *General Comments No. 15 (GC-15)*, yang dikeluarkan oleh *Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)* pada tahun 2002. Komentar ini secara eksplisit mengakui

¹⁴ CNN Indonesia, "Kelangkaan Air di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Diprediksi Naik," nasional, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220223133008-20-762939/keangkaan-air-di-jawa-bali-dan-nusa-tenggara-diprediksi-naik>. diakses 11 November 2023.

¹⁵ Media Indonesia, "5 Kecamatan di Kota Yogyakarta Rawan Krisis Air," <https://mediaindonesia.com/nusantara/61720/5-kecamatan-di-kota-yogyakarta-rawan-krisis-air>. diakses 9 November 2023.

¹⁶ BBC News Indonesia, "El Nino: Beberapa daerah di Indonesia mulai alami kelangkaan air bersih," BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cydg76p626o>. diakses 10 November 2023.

¹⁷ Audrey Gaughran, "Business and Human Rights and the Right to Water," *Proceedings of the ASIL Annual Meeting* 106 (2012): 52–55, <https://doi.org/doi:10.5305/procannmeetasil.106.0052>.

¹⁸ Patricia Wouters dan A. Dan Tarlock, "The third wave of normativity in global water law: The duty to cooperate in the peaceful management of the world's water resources: An emerging obligation erga omnes?," *Journal of Water Law* 23, no. 2 (2012): 51–65.

dan menegaskan bahwa hak atas air adalah hak asasi manusia yang mendasar.¹⁹ Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menunjukkan pengakuan dan dedikasi di tingkat nasional terhadap pengakuan hak atas air sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak ini.

Mahkamah Konstitusi telah mengakui dan menegaskan bahwa akses terhadap air merupakan hak asasi manusia. Penafsiran hak atas air menurut UUD 1945 berarti bahwa negara, khususnya pemerintah, berkewajiban untuk melindungi, memajukan, memelihara, dan memenuhi hak asasi manusia atas air. Air, sebagai barang publik dan milik bersama (*res communis*) rakyat Indonesia, harus dapat diakses secara universal dan tersedia untuk semua orang. Di sisi lain, ketika seseorang memiliki kontrol penuh dan eksklusif atas sumber air dan mencegah orang lain untuk menggunakannya, maka hal tersebut tidak dapat diterima dalam kondisi apapun. Hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia atas air, yang pada gilirannya dapat membahayakan hak seseorang untuk hidup. Manusia tidak dapat hidup tanpa air.²⁰

Terdapat beberapa model yang bisa dipakai untuk menganalisis hubungan antar generasi. Edith Brown Weiss mengemukakan dua model yang menonjol dan berlawanan yang terdiri dari model pelestarian dan konsumsi mewah. *Pertama*, model pelestarian menuntut agar segala sesuatunya dilestarikan sebagaimana adanya; generasi sekarang, menurut pandangan ini, tidak berhak mengubah apapun. Model ini tercermin dalam teori air dan dalam undang-undang pelestarian mengenai hutan belantara dan kawasan lain yang belum tersentuh di Inggris. Meskipun model ini mungkin cocok untuk sumber daya alam tertentu yang unik, model ini secara umum tidak konsisten dengan pembangunan ekonomi dan peningkatan standar hidup. *Kedua*, model konsumsi mewah mendorong konsumsi sumber daya secara langsung, karena mungkin tidak ada lagi hari esok atau karena tingkat konsumsi yang lebih tinggi akan menghasilkan kekayaan yang lebih besar bagi generasi saat ini dan generasi mendatang. Model ini juga memiliki keterbatasan yang serius. Pemerintah tidak menyadari perlunya

¹⁹ Hamid Chalid dan Arief Ainul Yaqin, "Studi Tentang Hukum Air Dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Air Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (7 September 2018): 411, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1671>.

²⁰ Chalid dan Yaqin.

memanfaatkan lingkungan secara berkelanjutan dan tidak mempertimbangkan biaya lingkungan hidup yang pantas dalam perhitungannya.²¹

Dalam instrumen internasional, prinsip keadilan antar generasi setidaknya dapat ditemukan dalam *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment the Stockholm Declaration*, yang memuat bahwa sumber daya alam di bumi, termasuk air di dalamnya harus dilindungi supaya generasi sekarang yang mendapatkan manfaat dari alam dan generasi yang akan datang dengan perencanaan dan pengelolaannya yang syarat akan muatan kehati-hatian.²² Prinsip keadilan antar generasi yang termaktub di dalam instrumen internasional lainnya, seperti dalam *The Rio Declaration on Environment and Development*. Dalam deklarasi ini hak atas pembangunan harus dipenuhi, sehingga secara adil memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.²³

Pembukaan *Convention on Biological Diversity* mencakup gagasan kesetaraan antargenerasi, yang menekankan perlunya melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati untuk keuntungan generasi saat ini dan generasi mendatang.²⁴ Terakhir, dalam bagian pembukaan dari *United Nations Framework Convention on Climate Change* memuat juga prinsip keadilan dalam satu generasi dan keadilan antar generasi. Dokumen ini menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat akan menjaga sistem iklim untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, dengan kewajiban yang sama tetapi dengan tanggung jawab dan kemampuan yang berbeda.²⁵

Menebalkan Prinsip Keadilan Hak atas Air bagi Generasi Masa Depan dalam Konsep *Public Trust Doctrine*

Menurut Weiss teori pendekatan yang dapat dilakukan dalam hubungan antar generasi dalam konteks keadilan antar generasi, diantaranya:²⁶ *Pertama, preservationist model*, di mana generasi saat ini menahan diri untuk tidak menyebabkan kerusakan atau penipisan sumber daya, dan sebaliknya

²¹ National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, *Managing Water Resources in the West Under Conditions of Climate Uncertainty: A Proceedings*. (Washington: The National Academies Press, 1991), <https://doi.org/10.17226/1911>.

²² Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment the Stockholm Declaration, (1972).

²³ The Rio Declaration on Environment and Development, (1992).

²⁴ Convention On Biological Diversity, (1992).

²⁵ United Nations Framework Convention on Climate Change, (1992).

²⁶ Edith Brown Weiss, *Intergenerational equity: a legal framework for global environmental change* (United Nations University Press, 1992).

melestarikan sumber daya untuk generasi mendatang sambil memastikan pemeliharaan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Jika konsep ini diimplementasikan secara maksimal, yang melibatkan pelestarian ekosistem yang utuh, maka hal ini akan menjunjung tinggi keadaan yang ada. *Kedua, opulence model*, generasi saat ini terlibat dalam konsumsi yang tidak terkendali dan berusaha untuk mengumpulkan kekayaan semaksimal mungkin, baik karena ketidakpastian mengenai keberadaan generasi mendatang atau karena memaksimalkan konsumsi saat ini dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk memaksimalkan kekayaan bagi generasi mendatang. Model ini mengabaikan potensi kerusakan jangka panjang yang mungkin timbul. Contoh kerusakan lingkungan termasuk berkurangnya keanekaragaman hayati dan menipisnya sumber daya yang dapat diperbaharui seperti tanah dan ikan. Selain itu, ada masalah signifikan dari kontaminasi lingkungan yang substansial, seperti limbah nuklir atau limbah berbahaya yang diatur dengan buruk, yang membuat tempat-tempat tertentu menjadi tidak ramah dan tidak dapat digunakan.

Ketiga, technology model, pandangan ini menyatakan bahwa pentingnya lingkungan bagi kelangsungan hidup generasi mendatang tidak perlu dikhawatirkan, karena inovasi teknologi akan memungkinkan kita untuk memperkenalkan sumber-sumber alternatif yang tak terbatas. *Keempat, environmental economic model*, untuk memastikan pemenuhan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, sangat penting untuk mempertimbangkan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Infrastruktur ekonomi yang kami bangun akan diarahkan oleh pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara ekologis.

Di antara keempat model tersebut, *environmental economic model* adalah yang paling sesuai untuk menganalisis interaksi antargenerasi dan konsep keadilan antargenerasi dalam konteks menikmati sumber daya alam. Selain itu, keberlanjutan hanya dapat dicapai jika kita memandang sumber daya alam tidak semata-mata sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan finansial, tetapi lebih sebagai sebuah keyakinan bahwa kelimpahan alam telah diwariskan kepada generasi saat ini oleh para pendahulu mereka, untuk dibagikan dan dihargai oleh semua generasi yang akan datang, dan bukan hanya untuk generasi saat ini saja. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi generasi sekarang untuk menjaga

kelimpahan sumber daya alam demi generasi yang akan datang.²⁷ Namun model tersebut harus juga terdapat mekanisme perlindungan dan pencegahan dalam dekorasi hukum. Sebagaimana Anggraeni, Daniels, dan Davey menyatakan bahwa masalah terkait sumber daya alam dipicu oleh kekeliruan hukum di Indonesia, di mana pemerintah atau otoritas memainkan peran sebagai regulator sementara peran eksekutor lapangan diberikan kepada perusahaan yang dimiliki oleh para elit. Dengan demikian, eksplorasi sumber daya alam ini lebih banyak menguntungkan para elit dan korporasi, sementara berdampak negatif pada masyarakat lokal.²⁸

Banyak pemerintah negara di seluruh dunia mencari kebijakan nasional untuk mengoptimalkan keuntungan domestik, baik secara politik maupun ekonomi, dari wilayah sumber daya alam mereka, bersamaan dengan merebut dan sekaligus mendapatkan rente ekonomi untuk penggunaan publik dan manfaat ekonomi dari sejumlah besar kontrol dan kepemilikan.²⁹ *Public Trust Doctrine* pada dasarnya menawarkan dua gagasan pokok tentang status kebendaan dan kepemilikan air yang terdiri dari: 1) Air merupakan benda publik (*public good*); dan 2) Negara menguasai sumber daya air dalam kapasitasnya sebagai pemengku amanah dari pemilik air yang sebenarnya (yaitu publik) atas sumber daya air tersebut.³⁰ PTD pada umumnya menetapkan bahwa sumber daya alam tertentu di dalam wilayah nasional adalah milik bersama, milik bersama di antara warga negara dan oleh karena itu harus dikelola selamanya oleh negara.³¹

PTD didasarkan pada konsep bahwa komponen-komponen tertentu dari lingkungan alam secara inheren dianggap sebagai *res omnium communes* dan *res extra commercium*, yaitu komponen-komponen tersebut bersifat umum bagi semua

²⁷ Bunga Permatasari dan Raffles, "Mencari Pengakuan terhadap Perlindungan Keadilan Antar Generasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau* 10, no. 1 (2021): 95–112.

²⁸ Palupi Anggraeni, Peter Daniels, dan Peter Davey, "Improving the Benefit of Natural Resources Endowment to Economic Welfare in Indonesia: A Mixed-Method Analysis," *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology* 10, no. 3 (17 Juni 2020): 1234, <https://doi.org/10.18517/ijaseit.10.3.12067>.

²⁹ Poppy S. Winanti dan Rachael Diprose, "Reordering the extractive political settlement: Resource nationalism, domestic ownership and transnational bargains in Indonesia," *The Extractive Industries and Society* 7, no. 4 (2020): 1534–46, <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.08.015>.

³⁰ Chalid dan Yaqin, "Studi Tentang Hukum Air Dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Air Di Indonesia."

³¹ David Takacs, "The Public Trust Doctrine, Environmental Human Rights, and the Future of Private Property."

orang.³² Hal ini berlawanan dengan *res publica*, yang merupakan sumber daya yang dimiliki secara umum, yang dalam kondisi tertentu, dapat dimiliki secara pribadi melalui *res private* atau *res singulorum* (misalnya frekuensi komunikasi *spektrum elektromagnetik*), atau *res nullius* dimana suatu objek (misalnya hewan liar) tidak dimiliki oleh siapa pun tetapi dapat dimiliki oleh orang yang memiliki fisik.

Perbedaan antara *res omnium communes*, *res publica*, dan *res nullius* belum tentu bersifat mutlak dan konstan sepanjang waktu karena masyarakat tetap mempunyai kepentingan (pada tingkat yang berbeda-beda, dan bergantung pada besarnya) dalam penggunaan dan pencairan komponen-komponen sumber daya alam, lingkungan. Hal ini sangat relevan dalam kondisi dimana sumber daya alam tidak lagi melimpah atau integritas sumber daya mungkin terancam akibat penggunaan yang spesifik dan kumulatif.

Sedangkan, menurut Ausness dalam Chandranegara konsep PTD berasal dari tujuan untuk melindungi jalur air, terutama sungai, untuk memastikan penggunaannya untuk navigasi dan perikanan. Konsep ini menegaskan bahwa air, khususnya air permukaan, dianggap sebagai sumber daya publik dan karenanya dimiliki secara kolektif oleh masyarakat. Negara ditunjuk sebagai penjaga atau pemelihara sumber daya publik ini, memenuhi peran sebagai wali amanat. Selanjutnya, gagasan ini juga mencakup air tanah seiring perkembangannya. Dalam hukum Romawi, sungai yang cocok untuk navigasi, serta pelabuhan, dianggap sebagai *res publicae*, yang berarti diklasifikasikan sebagai milik umum. Dalam perkembangannya, negara mengambil peran sebagai wali amanat atas hak-hak publik untuk navigasi dan penangkapan ikan.³³

Evolusi PTD yang berasal dari zaman romawi, dan fleksibilitas yang dihasilkannya dalam mengatasi ancaman yang sebelumnya tidak dipahami yang disebabkan oleh manusia terhadap lingkungan alam, telah dibuktikan secara komprehensif di Amerika Serikat. Doktrin ini berkembang di beberapa negara dengan menunjukkan kepentingan publik yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya alam. PTD banyak berkembang dalam berbagai sengketa lingkungan dan sumber daya alam di Amerika Serikat karena konsep

³² Loretta Feris, "The public trust doctrine and liability for historic water pollution in South Africa," *Law, Environment And Development Journal* 8, no. 1 (2012): 1–18.

³³ Ibnu Sina Chandranegara, "Purifikasi Konstitusional Sumber Daya Air Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 3 (2016): 359–79.

penerapannya dianggap sebagai terobosan baru dalam hukum lingkungan.³⁴ Perkembangan PTD di negara Amerika Serikat tidak terlepas pada respon terhadap keinginan untuk menentukan kepemilikan dasar perairan yang dapat dilayari, dan dikembangkan ke dalam sistem hukum. Doktrin ini memerlukan pembedaan antara kepemilikan pribadi dan hak publik dan mengakui bahwa negara sebagai negara yang berdaulat bertindak sebagai wali hak publik atas sumber daya tertentu.

Sedangkan dalam sejarah hukum negara Inggris, didapati bahwa kepemilikan lahan dibawah aliran air pasang (*tidelands*)³⁵ sebagai milik raja. Karena persepsi mereka tentang kepemilikan, banyak raja Inggris mengalihkan *tidelands* kepada pemilik tanah. Selanjutnya, kerajaan melakukan upaya untuk mendapatkan kembali kepemilikan atas wilayah-wilayah ini berdasarkan prinsip "*prima facie*". Menurut konsep ini, *tidelands* hanya dapat dianggap sebagai milik pribadi jika hadiah kerajaan dapat dibuktikan.³⁶

Konsep PTD yang lebih banyak berkembang pada negara dengan sistem hukum *common law*, terdapat beberapa prinsip PTD memiliki relevansi dengan hukum Indonesia. Konsep PTD yang berkembang dalam sistem *common law* dapat ditemukan di hukum Indonesia dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal dalam konstitusi negara Indonesia tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Daud Silalahi dalam Rahmawan dan Cetera (2020) mengemukakan bahwa pasal ini sebagai perwujudan dari PTD di Indonesia atas dasar dikuasainya sumber daya alam untuk dikelola atau digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat banyak, yang memberikan kewajiban kepada pemerintah sebagai wakil rakyat untuk melindungi kepentingannya yang dirugikan (*parens patriae principle*).³⁷ Dari sudut pandang ini, jelaslah bahwa landasan UUD 1945 dalam bidang kesejahteraan sosial adalah dengan mengesahkan peraturan

³⁴ Ardianto Budi Rahmawan dan Kenny Cetera, "Kajian Teori Public Trust Doctrine Dalam Kasus Lingkungan: Studi Kasus UU Minerba Baru," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (22 Desember 2020): 28–47, <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.178>.

³⁵ *Tideland* dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai area antara batas air pasang dan surut. Area pasang-surut tersebut tidak terbatas pada laut saja, tetapi juga dapat berupa tanah tempat mengalirnya air secara terus-menerus, termasuk sungai dan danau.

³⁶ Chandranegara, "Purifikasi Konstitusional Sumber Daya Air Indonesia."

³⁷ Rahmawan dan Cetera, "Kajian Teori Public Trust Doctrine Dalam Kasus Lingkungan."

perundang-undangan dan kebijakan yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial dalam kerangka demokrasi.³⁸

Meski doktrin ini berasal dari hukum Romawi Kuno dan di era kontemporer saat ini berlaku di negara-negara yang menganut sistem *common law*, namun penulis melihat bahwa doktrin ini sangat relevan dan sesuai dengan semangat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dalam hal ini menyangkut sumber daya air. Sebab sejalan dengan *public trust doctrine* tersebut, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juga menggariskan bahwa air adalah milik bersama rakyat Indonesia, sedangkan negara hanya sebagai pemegang amanah/kepercayaan dari rakyat Indonesia untuk menguasai sumber daya air tersebut agar dapat dipergunakan bagi kemakmuran rakyat Indonesia

Negara mempunyai tanggung jawab dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain pasal di atas, terdapat juga Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945. Amandemen Kedua menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karenanya lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional warga negara Indonesia. Pelaksanaan dari pasal tersebut, mewajibkan negara agar dapat melaksanakan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi rakyat serta makhluk hidup lainnya yang ada di Indonesia.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang dilakukan penulis diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Hak atas air yang dulu hanya di tempatkan sebagai hak kedua setelah hak untuk hidup dalam instrumen internasional, mendapatkan kemajuan pada tahun 1977 dengan adanya upaya untuk menetapkan hak atas air sebagai hak asasi manusia yang independen dan berbeda, terpisah dari hak untuk hidup. Prinsip keadilan antar generasi dalam lingkup internasional telah termuat dalam beragam konvensi. Salah satunya dalam *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment the Stockholm Declaration*, dengan tegas mengandung perlindungan bahwa sumber daya alam di bumi, termasuk air di dalamnya harus dilindungi supaya generasi sekarang yang mendapatkan manfaat

³⁸ Hs. Tisnanta, James Reinaldo, dan Fathoni Fathoni, “The Dilemma of Indonesia Welfare State Challenge of Realizing Social Welfare in the Global Era,” *FLAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 3 (28 Februari 2018): 231, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.936>.

dari alam dan generasi yang akan datang dengan perencanaan dan pengelolaannya yang syarat akan muatan kehati-hatian. Hal ini menegaskan akan pentingnya kesinambungan untuk masa depan, karena hanya akan terjadi jika melihat sumber daya alam dengan optik keberlanjutan. *Kedua*, Konsep PTD yang marak dipraktikan di negara dengan kultur *common law*, saat dianalisis akan ditemui titik temu dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar tersebut, dikuasainya sumber daya alam termasuk air di dalamnya untuk dikelola oleh negara sebagai wali amanat dalam optik PTD, harus digunakan untuk memberikan sebesar-besarnya kemakmuran serta kesejahteraan bagi rakyat (warga negara Indonesia).

Daftar Pustaka

- Anggraeni, Palupi, Peter Daniels, dan Peter Davey. "Improving the Benefit of Natural Resources Endowment to Economic Welfare in Indonesia: A Mixed-Method Analysis." *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology* 10, no. 3 (2020): 1234. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.10.3.12067>.
- Audrey Gaughran. "Business and Human Rights and the Right to Water." *Proceedings of the ASIL Annual Meeting* 106 (2012): 52–55. <https://doi.org/doi:10.5305/procannmeetasil.106.0052>.
- Bank, Asian Development. "Water: 12 Things to Know." Text. Asian Development Bank, <https://www.adb.org/news/features/12-things-know-about-water>. diakses 9 November 2023.
- BBC News Indonesia. "El Nino: Beberapa daerah di Indonesia mulai alami kelangkaan air bersih," <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cydgj76p626o>. diakses 10 November 2023.
- Chalid, Hamid, dan Arief Ainul Yaqin. "Studi Tentang Hukum Air dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Air di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 411. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1671>.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Purifikasi Konstitusional Sumber Daya Air Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 3 (2016): 359–79.
- Convention On Biological Diversity, (992).

- David Takacs. “The Public Trust Doctrine, Environmental Human Rights, and the Future of Private Property.” *New York University Environmental Law Journal* 16, no. 711 (Juni 2008).
- Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment the Stockholm Declaration, (1972).
- Edith Brown Weiss. *Intergenerational equity: a legal framework for global environmental change*. United Nations University Press, 1992.
- Emina, Kemi Anthony. “Sustainable Development And The Future Generations.” *Social Sciences, Humanities and Education Journal (SHE Journal)* 2, no. 1 (2021): 57. <https://doi.org/10.25273/she.v2i1.8611>.
- Indonesia, CNN “Kelangkaan Air di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Diprediksi Naik.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220223133008-20-762939/kelangkaan-air-di-jawa-bali-dan-nusa-tenggara-diprediksi-naik>. diakses 11 November 2023.
- Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2007: Impact, Adaptation and Vulnerability*. New York: Cambridge University Press, 2007.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Menteri Basuki: Pemenuhan Air Bersih dan Sanitasi Sebagai Prioritas Agenda Global.” https://sabarat.pu.go.id/eppid/page/kilas_berita/4015/Menteri-Basuki-Pemenuhan-Air-Bersih-dan-Sanitasi-Sebagai-Prioritas-Agenda-Global-. diakses 9 November 2023.
- Lai, Charlie. “Water Scarcity in Africa: Causes, Effects, and Solutions.” Earth.Org, <https://earth.org/water-scarcity-in-africa/>. diakses 10 November 2023.
- Kompas, “5 Kecamatan di Kota Yogyakarta Rawan Krisis Air.” <https://mediaindonesia.com/nusantara/61720/5-kecamatan-di-kota-yogyakarta-rawan-krisis-air>. diakses 11 November 2023.
- Kompas, “8 Miliar Penduduk Bumi dan Ancaman Krisis Air Bersih.” <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/11/15/8-miliar-penduduk-bumi-dan-ancaman-krisis-air-bersih>. diakses 9 November 2023.
- Kompas. “Darurat Ancaman Krisis Air Dunia.” <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/08/19/darurat-ancaman-krisis-air-dunia/>. diakses 9 November 2023.
- Lara Côttes, Camila Gianella, dan Bruce Wilson. “Enforcement of water rights.” *CMI Brief* 15, no. 9 (2016).

- Loretta Feris. "The public trust doctrine and liability for historic water pollution in South Africa." *Law, Environment And Development Journal* 8, no. 1 (2012): 1–18.
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. *Managing Water Resources in the West Under Conditions of Climate Uncertainty: A Proceedings*. Washington: The National Academies Press, 1991. <https://doi.org/10.17226/1911>.
- P Hall, Ralph, Barbara Van Koppen, dan Emily Van Houweling. "The human right to water: the importance of domestic and productive water rights." *Science and engineering ethics* 20, no. 4 (2014): 849–68. <https://doi.org/doi:10.1007/s11948-013-9499-3>.
- Paromita Goswami. "Public Trust Doctrine: Implications for Democratisation of Water Governance." *NUJS Law Review* 9, no. 2 (2016): 67–91.
- Patricia Wouters dan A. Dan Tarlock. "The third wave of normativity in global water law: The duty to cooperate in the peaceful management of the world's water resources: An emerging obligation erga omnes?" *Journal of Water Law* 23, no. 2 (2012): 51–65.
- Permatasari, Bunga dan Raffles. "Mencari Pengakuan terhadap Perlindungan Keadilan Antar Generasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau* 10, no. 1 (2021): 95–112.
- Poppy S. Winanti dan Rachael Diprose. "Reordering the extractive political settlement: Resource nationalism, domestic ownership and transnational bargains in Indonesia." *The Extractive Industries and Society* 7, no. 4 (2020): 1534–46. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.08.015>.
- Rahmawan, Ardianto Budi, dan Kenny Cetera. "Kajian Teori Public Trust Doctrine Dalam Kasus Lingkungan: Studi Kasus UU Minerba Baru." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (2020): 28–47. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.178>.
- The Rio Declaration on Environment and Development, (1992).
- The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. "The United Nation World Water Development Report." Paris, 2014.
- Tineke, Lambooy. "Corporate social responsibility: sustainable water use." *Journal of Cleaner Production* 19, no. 8 (2011): 852–66. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2010.09.009>.

Tisnanta, Hs., James Reinaldo, dan Fathoni Fathoni. “The Dilemma of Indonesia Welfare State Challenge of Realizing Social Welfare in the Global Era.” *FLAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 3 (2018): 231. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.936>.

United Nations Framework Convention on Climate Change, (1992).



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).